



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. A. Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procol-Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 06022 / 2008.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"MULIA"
DESA BULAKWARU KECAMATAN TARUB KAB. TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdri. Hj. Haryati,AS. tanggal 09 Juni 2008 selaku Pengelola Kelompok Bermain "MULIA" Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "MULIA" Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kab. Tegal

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEMEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S lawi
Pada tanggal : 30 Oktober 2008.



Surat disampaikan kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Java Tengah
Bupati Tegal
Camat Tarub
Ka. UPTD DIKPORA Kec. Tarub
Kepala Desa Bulakwaru
Arsip.